TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALOKASIAN DANA NON HALAL BAGI KEPENTINGAN SOSIAL PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) MANFAAT GAYUNG KEBONSARI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

DARMIATI
C02208106

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	:	Darmiati
NIM	:	C02208106
Fakultas/Jurusan	:	Syariah/Muamalah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal bagi Kepentingan Sosial pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
DE444ABF109591746
6000

Darmiati
C02208106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Darmiati NIM C02208106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2012

Pembimbing,

Ahmad Mansur, BBA., M.E.I

NIP. 197109242003121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Darmiati NIM C02208106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah skripsi;

Ketua,

Ahmad Mansur, BBA., M.E.I
NIP. 197109242003121003

Sekretaris,

Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji I,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993100 2

Pembimbing,

Ahmad Mansur, BBA., M.E.I
NIP. 197109242003121003

Surabaya, Agustus 2012
Mengesahkan;
Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP 195005201982031002

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal bagi Kepentingan Sosial pada Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya serta mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola deduktif. Sedangkan data yang dihimpun berasal dari data tentang sumber dana non halal dan pengalokasiannya di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya. Sumber data yang dipakai adalah wawancara, arsip, dan dokumen di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya serta proses pengalokasian dananya.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa KJKS Manfaat menggunakan dana non halal yakni denda yang mana dana tersebut dialokasikan pada kepentingan umum, dan hal ini menyalahi prinsip perbankan syariah yang bebas riba. Namun apabila setiap barang haram tidak boleh dimanfaatkan, maka bagaimana dengan dana non halal hasil denda yang didapatkan dari nasabah yang lalai dalam pembayarannya. Tentunya dalam hal tersebut harus tetap bisa dimanfaatkan. Bila melihat dari sumbernya saja, yakni barang riba, maka dana yang didapat dari kerjasama tersebut akan sia-sia belaka tidak dapat disalurkan. Sehingga pendapat yang tidak membolehkan bisa dikesampingkan demi kemaslahatan umat.

Kebijakan yang diambil oleh KJKS Manfaat yaitu merupakan salah satu cara untuk memberikan kemaslahatan masyarakat di daerah Surabaya dan sekitarnya, maka pengalokasian dana non halal diperbolehkan, karena dalam Islam hal tersebut termasuk konsep *maslahah mursalah* sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Husein. Sehingga setiap sumber dana yang didapat oleh KJKS Manfaat harus disalurkan ke jalan sosial, sesuai dengan tujuan utamanya, yakni membantu orang-orang yang kesulitan dengan prinsip syariah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 8
F. Tujuan Penelitian 10
G. Kegunaan Hasil Penelitian 10
H. Definisi Operasional 11
I. Metode Penelitian 12
J. Sistematika Pembahasan 15
BAB II AKAD *TABARRU'* DAN DANA NON HALAL DALAM FIQH *MU'ĀMALAH* SERTA KONSEP *MAṢLAHAH MURSALAH* 17
A. *Tabarru'* 17
1. Pengertian *Tabarru'* 17
2. Akad *Tabarru'* 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dana non Halal 24
1. Pengertian Dana non Halal 24
2. Sumber Dana non Halal 25
3. Pandangan Islam terhadap Dana non Halal 37
C. Konsep Maṣlahah Mursalah 41
1. Pengertian 41
2. Macam-macam 43
3. Kehujjahan Maṣlahah Mursalah 44
BAB III PROFIL DAN SUMBER DANA NON HALAL DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) MANFAAT 47
A. Selayang Pandang 47
B. Tujuan dan Maksud 48
C. Kelembagaan 49
D. Struktur Organisasi 50
E. Prinsip Kerja 51
F. Visi dan Misi 51
G. Prinsip Dasar Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat 52
1. Prinsip titipan atau simpanan "al-Wadi'ah" 52
2. Prinsip Kerjasama "Muḍarabah" 53
3. Produk-Produk Penyaluran Dana 55
H. Sumber Dana dan Pengalokasiannya 61
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALOKASIAN DANA NON HALAL BAGI KEPENTINGAN SOSIAL PADA KJKS MANFAAT GAYUNG KEBONSARI SURABAYA 63
A. Kajian tentang Kebolehan Dana non Halal 63
B. Dana Non Halal untuk Kepentingan Sosial 67
BAB V PENUTUP 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72
BIODATA PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal, yaitu agama yang memberikan aturan-aturan yang bermanfaat bagi umatnya, yang mana aturan tersebut tidak memberatkan bagi orang yang ikhlas menjalankannya, karena dibalik aturan tersebut terdapat hikmah sehingga manusia mendapatkan kebahagiaan, karena tujuan hidup adalah bahagia dunia akhirat.

Salah satu aturan yang diajarkan oleh Islam adalah tentang muamalah, yaitu untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar manusia tanpa membedakan antara umat muslim dengan non muslim dalam kaitan dengan pemutaran harta, karena manusia merupakan makhluk sosial yang perlu adanya hubungan dengan manusia lain baik dalam hal tolong menolong atau dalam hal bisnis.[1]

Berkaitan dalam hal bisnis, perbankan yang berbasis nilai dan penormaan Islam atau disebut juga dengan perbankan syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan suatu kegiatan usaha atau dalam transaksi kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan etos kerja

---

[1] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, sehingga dapat meminimalkan adanya ketimpangan sosial, antara lain: kemiskinan dan pengangguran.[2]

Pertumbuhan perbankan syariah sangat diterima baik serta mendapat sambutan yang luar biasa oleh kalangan masyarakat Islam, dan sambutan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat tentang adanya perbankan syariah karena menolak riba, yang telah tegas dan jelas bahwa semua praktik riba itu terlarang (haram), dan Allah melaknat semua pihak yang turut serta dalam akad riba. Konsekuensi atas orang-orang yang terlibat dalam praktik riba termasuk melakukan dosa besar sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة : ٢٧٨)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".[3]

Dengan kemajuan perbankan syariah dari tahun ke tahun yang semakin pesat tersebut serta pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka muncul berbagai lembaga-lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah.

Peran lembaga keuangan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan

---

[2]Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 38.

[3] Yayasan Malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Madinah, Thiba'at al-Muṣhaf, 1418 H), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar pula tidak mungkin terpenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.[4]

Sesungguhnya terdapat jenis lembaga keuangan lain diluar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi; Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Baitul Mal Wa Tamwil, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Lembaga tersebut tidak hanya berorientasi bisnis dan juga sosial serta lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan

---

[4]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT),* (Yokyakarta: UII Press, 2004), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga yang tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah.[5]

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama.

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan seiring dengan maraknya pertumbuhan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia. Pelopornya adalah BMT Bian Insan Kamil sebagai pelopor pada 1992 di Jakarta. Dalam perkembangannya ternyata BMT mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, yakni para pengusaha mikro.[6]

Perlu diketahui bahwa pada umumnya koperasi syariah dengan koperasi konvensional yang membedakan keduanya ini adalah pada prinsip-prinsip yang dijalankannya. Prinsip pertama dalam koperasi syariah yakni prinsip *ta'āwun* (tolong menolong) dan yang kedua yakni *takāful* (saling menguatkan).

Koperasi syariah merupakan koperasi yang berdasarkan pada prinsip syariah atau prinsip agama islam. Pada prinsip ini melarang adanya system bunga (riba) yang memberatkan nasabah, maka koperasi syariah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan.

---

[5]Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek,* (Jakarta: Alvabet, 1999), 172

[6] Nafi' Mubarok, *Buku Ajar Mahasiswa Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia,* (Surabaya: Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi.

Koperasi syariah dalam hal mekanisme operasional ini menggunakan jenis penyaluran dana antara lain:

1. *Syirkah* (Kerjasama bagi hasil).
2. *Buyu'* (jual beli).
3. *Ijarah* (sewa).
4. *Qarḍ* (pinjaman)

Transaksi penyaluaran dana berdasarkan akad bagi hasil dilakukan dengan 2 jenis transaksi yakni *Muḍarabah* dan *Musyarakah*. Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad jual beli diantaranya ada salam, murabahah, dan istishna'. Transaksi berdasarkan akad sewa diantara adalah ijarah dan ijrah muntahiya bittamlik. Sementara transaksi berdasarkan akad pinjaman dilakukan dengan akad Qarḍ.

Sumber dana kebajikan ini dapat berasal dari eksternal dan internal, sumber dana eksternal meliputi dana kebajikan yang diterima entitas bisnis dari pihak lain, misalnya; dari sumbangan, infak, ṣadaqah, dan sebagainya. Sedangkan dana kebajikan yang disediakan para pemilik entitas bisnis (internal), bisa berasal dari hasil pendapatan non halal, denda, dan lain sebagainya. [7]

Infak dan ṣadaqah yang termasuk dalam dana kebajikan ini merupakan semua jenis infak dan ṣadaqah yang peruntukannya ditentukan secara khusus

---

[7] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntasi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemberi infak dan ṣadaqah maupun yang tidak. Sedangkan denda adalah sanksi yang berupa uang yang dikenakan oleh KJKS kepada nasabah yang mampu membayar, akan tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Adapun dana non halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi KJKS dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk kepentingan lalu lintas keuangan, KJKS dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional tersebut, maka bunga bank tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu bunga yang diterima tersebut tidak boleh dimasukkan dalam pendapatan KJKS, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan.[8]

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi anggota, usaha mikro dan lainnya ini menggunakan dana non halal yakni denda sebagai dana kebajikan yakni untuk kepentingan sosial.

Adapun status hukum pemakaian dana non halal untuk kebajikan masih dipertentangkan, syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang membolehkan pemakaian dana non halal untuk dana kebajikan. Sedangkan seorang ulama Yusuf Qarḍawi menyebutkan bahwa barang-barang yang asalnya haram, meskipun

---

[8]Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer,* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan untuk kebajikan (sosial) hal itu tetap diharamkan. Serta perlu dianalisa melalui konsep *Maslahah Mursalah.*

Oleh karena ada pertentangan tentang pemakaian dana non halal untuk kebajikan yang terdapat di KJKS Manfaat, sehingga penting bagi penulis untuk membahas pemakaian dana non halal di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya tersebut. Maka skripsi ini akan melaksanakan penelitian dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal bagi Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya"**

B. Identifikasi Masalah

Agar pembaca mudah dalam memahami masalah-masalah yang dijadikan pembahasan serta yang akan diteliti oleh penulis, maka perlu adanya identifikasi sebagai berikut:

1. Peran KJKS dalam membantu perekonomian rakyat menengah ke bawah yang ada di sekitarnya.
2. Faktor pendorong perkembangan KJKS.
3. Sumber dana yang digunakan KJKS dalam pembiayaan Qardul Hasan untuk membantu perekonomian rakyat
4. Pengalokasian dana non halal pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tinjauan hukum Islam terhadap pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, agar dalam pembahasan ini tidak meluas, maka penulis memberikan suatu batasan masalah yang akan diteliti. Dalam pembahasan ini ada beberapa batasan, yaitu mengenai:

1. Pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial
2. Pengalokasian dana non halal dalam tinjauan hukum Islam

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi serta batasan masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya?
2. Bagamana tinjauan hukum Islam terhadap pengalokasian dana non halal pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan diskripsi ringkasan tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akaan dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[9]

Dalam penelusuran awal sampai saat ini, pembahasan yang terkait tentang dana non halal penulis hanya menemukan satu karya ilmiah yangdikaji sebelumnya, yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasyah Agus Saputra pada tahun 2010, jurusan muamalah, fakultas syariah IAIN sunan ampel yang mengkaji tentang "Pasar Modal: Analisis Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah". Hasil penelitian ini adalah dalam tinjauan fatwa dewan pengawas syariah nasional, emiten atau perusahaan publik yang mempunyai rasio keuanganyang dijelaskan pada angka 2 huruf e butir 4) b) yakni: *total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%"*, dalam keputusan tersebut tidak dapat dianggap emiten syariah, dan efek yang diterbitkan bukanlah efek syariah serta tidak dapat dimuat dalam daftar efek syariah, sehingga hal-hal yang dijelaskan dalam keputusan ketua Bapepam dan lembaga keuangan tersebut tidak selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.[10]

Sedangkan dalam skripsi ini pembahasannya ditekankan pada pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial di KJKS Gayung

---

[9] *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011), 9

[10] M. Nasyah Agus Saputra, *Pasar modal: Analisis Pendapatan Bunga dan Dana Tidak Halal dalam Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional,* Skripsi Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel tahun 2010, 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebonsari, sehingga skripsi ini berbeda dengan skripsi yang lain dan bukan merupakan plagiat.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
2. Mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberi manfaat, antara lain berguna bagi:

1. Bagi penulis: dapat menambah wawasan tentang peran, sumber dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta pengalokasian dananya bila diteropong dalam pandangan hukum Islam, serta dapat digunakan acuan untuk skripsi selanjutnya yang berkaitan dengan pengalokasian dana non halal ini.
2. Bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya sebagai acuan dalam kegiatan pengalokasian dana non halal diperlukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem kehati-hatian yang sesuai dengan syariah Islam, serta dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki praktik pengalokasian dana non halal selanjutnya.

H. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpamahan pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalokasian Dana Non Halal bagi Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya"* sebagai berikut:

Hukum Islam : kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadis nabi saw, pendapat sahabat, dan tābi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.[11]

[11] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996), 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana Non Halal : Sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi pendapatan KJKS dengan pihak lain yang tidak sesuai dengan skema syariah atau mengandung unsur riba.[12]

Sosial : Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, serta peduli terhadap kepentingan umum.[13] Dalam hal ini berhubungan dengan dana yang didapat oleh KJKS yang akan disalurkan melalui jalan kebajikan.

KJKS : Kependekan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah, pengertiannya adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).[14]

Oleh karena itu penelitian ini menekankan pada sumber dana non halal dan pengalokasiannya di KJKS Manfaat dalam tujuan sosial kemasyarakatan.

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalokasian Dana Non Halal bagi Kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya" merupakan penelitian lapangan (*field research*), hal ini

---

[12]Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 1999), 97.

[13] Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), 484.

[14] Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena data yang digunakan berasal dari lapangan. Adapun tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data tentang sumber dana non halal (denda) di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya.

b. Data tentang pengalokasian dana non halal di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya

c. Data tentang prosedur pembiayaan di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya.

2. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung dari pihak yang bersangkutan, misalnya wawancara, arsip, dan dokumen KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya yang berkaitan dengan sumber dana non halal (denda) dan pengalokasian dana non halal dalam hal ini yang didapatkan di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung, misalnya, pustaka yang terdiri dari kitab, buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan kajian pustaka lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diteliti. Adapun sumber data yang diambil dari buku yang berkaitan dengan pengalokasian dana non, diantaranya sebagai berikut:

1) Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntasi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
2) Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syriah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
3) Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
4) Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
5) Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah lingkup, peluang, tantangan dan prospek, Jakarta: Alvabet, 1999.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Manager, Saifuddin, S.Sos. dan Staff bagian Keuangan Sumarlina, S.E., di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya yang mengoperasionalkan sumber dana non halal dan penyalurannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tehnik yang sesuai dengan jenis data. Ada Tiga teknik dalam pengumpulan data yaitu :

a. Interview, yaitu: wawancara dan tanya jawab dengan direktur dan karyawan KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya.

b. Studi Dokumen, yaitu: metode pengumpulan data dari dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan sumber dana non halal (denda) dan Pengalokasiannya.

c. Studi Pustaka, yaitu : dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian .

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

a. Teknik deskriptif kualitatif yaitu: mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun dengan melihat kualitas data yang didapat, sehingga tergambarkan obyek masalah secara terperinci.

b. Teknik deduktif yaitu: analisis data dengan menggambarkan permasalahan dari suatu yang umum menuju yang khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam pembahasan studi ini bersifat sistematis dan mudah difahami, maka pembahasan ini diklasifikasikan menjadi lima bab sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama: Pendahuluan Membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Materi ini merupakan pijakan awal sebagai kerangka dasar dalam proses penulisan skripsi ini.

Bab Kedua: Landasan teori tentang Akad *Tabarru'* dan Dana Non Halal dalam Fiqh *Mu'āmalah* serta konsep *Maṣlahah Mursalah*

Bab Ketiga: Data Penelitian Pada bagian ini akan diuraikan hasil dari data-data yang didapat dari KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya.

Bab Keempat: Analisis Data Berisi analisa dari penelitian yang terdapat dalam bab III yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II serta interpretasi hasil penelitian.

Bab Kelima: Penutup Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap	: Darmiati
NIM	: C02208106
Jurusan/Fakultas	: Syariah/Muamalah
Tempat Tanggal Lahir	: Tuban, 19 Desember 1989
No. H.P.	: 085730414464
Email	: darmiati45@gmail.com
Alamat Asal Lengkap	: Dukuh Tanjang RT/RW 004/001 desa Pulogede Kec. Tambakboyo kab. Tuban

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN	: 1996-2002
SMP I Tambakboyo	: 2002-2005
MA Assalam	: 2005-2008
IAIN Sunan Ampel	: 2008-2012

KARYA TULIS

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalokasian Dana Non Halal bagi Kepentingan Umum pada Koperasi Jas Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya"

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Jend. A. Yani 117, Telp. 031-8417198 Fax. 031- 8418457 E-mail: syariah@sunan-ampel.ac.id Tromol Pos 4/ WO Surabaya 60237

SURAT TUGAS

Nomor : In.02/1/PP.00.9/833/ST/I/2012

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya memberikan tugas kepada :

N a m a	: Darmiati
Nomor Induk Mahasiswa	: C02208106
Semester / Jurusan	: VIII / Muamalah
Untuk mengadakan riset di	: KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Mulai tanggal	: 06 Juni 2012 s/d 06 Juni 2012

Demikian harap dilaksanakan dengan baik.

Surabaya, 06 Juni 2012

Dekan,
Pembantu Dekan I,

Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

BAB II

AKAD *TABARRU'* DAN DANA NON HALAL DALAM FIQH *MU'ĀMALAH* SERTA KONSEP *MAṢLAHAH MURSALAH*

A. *Tabarru'*

1. Pengertian *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u- tabarru'an,* artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan "akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Dalam al-Qur'an, kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi *tabarru'* dalam arti dana kebajikan bersala dari lafadz *al-birr* yang bisa diartikan dengan "kebajikan", dapat ditemukan dalam al-Qur'an sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ... (البقرة : ١٧٧)

"*Bukanlah yang menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada* kerabatnya, *anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, serta memerdekakan hamba sahaya".* (QS al-Baqarah: 177).[1]

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dapat dilihat dari firman Allah,

... فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ... (النساء: ٤)

" *....kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu...."*(QS al-Nisa': 4).[2]

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutabarri'*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an,

---

[1] Yayasan Malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Madinah, Thiba'at al-Muṣhaf, 1418 H), 43.

[2] Ibid., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٦١)

"Perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui". (QS al-Baqarah: 261).[3]

Ketinggian martabat orang yang membantu saudara-saudaranya yang telah mendapat kesulitan digambarkan dalam hadist Nabi,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - (رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ » (صحيح الباخاري)

Diriwayatkan dari Yahya bin Bukair dari Lais dari Uqail dari Ibn Syihab bahwa sahabta Sāliman bahwa Abdullah bin Umar r.a. Rasulullah bersabda "antara muslim saling bersaudara, tidak boleh mendolimi, dan tidak pula, Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya". (HR. Bukhori)

Allah memudahkan dan melapangkan jalan bagi orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah,

[3] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى () وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى () فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى () وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ()

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى () فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (اليل : ٥-١٠)

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adanya orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar". (al-Lail: 5-10).[4]

2. Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.[5] Dalam akad *tabarru'* "hibah", koperasi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong masyarakat atau anggota yang membutuhkan dana.

Syaikh Abdul Hamid Hisan menggambarkan "akad-akad *tabarru'*" sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *tadamun*. Dalam akad *tabarru'* orang yang menolong dan berderma (*mu'tabarri'*) tidak berniiat mencari keuntungan dan tidak menuntut "pengganti" sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah, akad-akad *tabarru'* ini dibolehkan. Hukumnya dibolehkan karena jika barang/sesuatu yang di-*tabarru'*-kan hilang atau rusak, ditangan orang yang

[4] Ibid., 1067.

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 561

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberi derma tersebut (dengan sebab *gharar* atau *jahalah* atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan dirinya. Karena orang yang menerima pemberian/derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya.

Syaikh Hisan mencontohkan jika si A diberi sepatu, tetapi sepatu tersebut belum jelas (*gharar* misalnya) atau sepatunya rusak atau kekecilan atau juga sepatunya hilang. Maka ia (si A) tidak merasa rugi sama sekali, karena ia tidak memberikan pengganti sepatu tersebut. Berbeda dengan akad-akad *mu'awaḍah,* jika barang yang di-*mu'awaḍah*-kan hilang di tangan orang yang m,enerimanya, maka ia akan mengalami kerugian karena ia harus membayar penggantinya.[6]

Pengertian akad *tabarru'* lainnya adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Namun demikian yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut.

---

[6] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional,* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 35-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun sedikitpun ia tidak boleh mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qarḍ, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, ṣadaqah, hadiah,* dan lain-lain.

Dalam akad *tabarru'* ada tiga bentuk akad, diantaranya:

a. Meminjamkan uang

Akad meminjamkan uang ini ada tiga jenis, diantaranya bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk pinjaman uang seperti ini disebut dengan akad *qarḍ.*

Jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk peminjaman seperti ini disebut dengan *rahn.*

Suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain, maka bentuk pemberian ini disebut *hiwalah.*

b. Meminjamkan jasa

Akad meminjamkan jasa ini juga ada tiga sebagaimana akad meminjamkan uang, diantaranya bila meminjamkan jasa (keahlian, keterampilan, dan sebbagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut dengan *wakalah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila menawarkan jasa untuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa ini disebut dengan akad *wadi'ah*.

Jika memberikan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika memenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi, maka ini disebut dengan *kafalah*.

c. Memberikan sesuatu

Adapun yang termasuk dalam akad ini adalah sebagai berikut: *hibah, waqf, ṣadaqah, hadiah,* dan lain-lain. Bila penggunaannya sebagai kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqf*. Obyek *waqf* ini tidak boleh diperjual belikan bila dinyatakan sebagai *waqf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Adapun fungsi akad *tabarru'* itu sendiri adalah untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadii, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba.[7]

---

[7] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 66-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. DANA NON HALAL

1. Pengertian Dana non Halal

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan. Sesuai dengan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk : dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.[8]

Dana non halal berarti dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni dana yang berasal dari sesuatu yang jelas haram hukumnya, baik itu haram karena dzatnya (*harām li-zātihi*) dan haram bukan karena dzatnya (*harām li-gayrihi*), sebagaimana dalam hadits:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ

[8]Rizal Yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer,* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ « إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ ». (صحيح مسلم ، باب اخد الحلال وترك الشبهات)[9]

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani dari Ayahku dari Zakaria dan Sya'yi dari Nu'mān bin Basyir berkata sara mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan membisikkan kepada telingan Nu'mān "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram jelas, dan diantara keduaya ada perkara-perkara syubhat, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia jatuh pada hal yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar daerah larangan, lambat laun akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja memiliki memiliki daerah larangan, sedangkan daerah larangan allah adalah apa-apa yang diharamkanNYA. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk, maka burukiah seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah hati".

2. Sumber Dana non Halal

Sumber dana kebajikan atau biasa disebut dengan dana qarḍ merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal yang meliputi, infak dan ṣadaqah, dan hibah, sedangkan sumber

[9] Abul Husain Muslim al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisāburīy, *Shohih Muslim Juz 5*, (Beirut: Dar al-Jīl, tt), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana eksternal meliputi denda, dana non halal misalnya bunga bank dan lain sebagainya.

Infak dan ṣadaqah merupakan semua jenis infak dan ṣadaqah baik yang diperuntukkannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan ṣadaqah maupun yang tidak.

Ṣadaqah hukumnya diperbolehkan selama benda yang diṣadaqahkan itu adalah milik sendiri dan benda itu dari segi zatnya suci dan diperbolehkan dengan cara yang benar, meskipun jumlahnya sedikit. Maka jika barang itu statusnya milik bersama atau orang lain, maka tidak sah benda itu untuk diṣadaqahkan karena barang yang diṣadaqahkan harus didasari oleh keikhlasan dan kerelaan dari pemiliknya.

Ṣadaqah hendaknya disalurkan tepat sasaran artinya orang yang menerima adalah yang benar-benar berhak dan sangat membutuhkan seperti fakir miskin. Maka orang kaya tidak boleh menerima ṣadaqah dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai orang fakir.

Pada dasarnya ṣadaqah dapat diberikan kapan saja dan di mana saja tanpa terkait oleh waktu dan tempat. Namun, ada waktu dan tempat tertentu yang lebih diutamakan yaitu lebih dianjurkan pada bulan Ramaḍan. Ṣadaqah sangat dianjurkan ketika sedang menghadapi perkara penting, sakit atau berpergian, berada di kota Makkah dan Madinah, peperangan, haji, dan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu-waktu yang utama seperti sepuluh hari di bulan Ẓulhijjah dan hari raya.

Ṣadaqah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, namun ada beberapa kelompok orang yang lebih utama yaitu keluarga yang paling memusuhi, keluarga yang jauh hendaklah didahulukan dari tetangga yang bukan keluarga. Karena selain ṣadaqah, pemberian itu akan mempererat hubungan silaturrahmi.

Selain itu dalam menggunakan cara juga harus memilih cara yang lebih baik dalam berṣadaqah yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, hal itu lebih utama dari pada terang-terangan.[10]

Hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut pinjaman. Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu disebut jual beli.

Adapun dasar hukum hibah, para ulama sepakat menghukumi sunnah, hal ini didasari oleh nash al-Qur'an dan hadits Nabi.

QS. al-Baqarah ayat 177:

---

[10]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

... (البقرة : ١٧٧)

"Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekan hamba sahaya."[11]

Tentang hukum menghibahkan semua harta yang dimiliki terdapat perbedaan. Menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya. Adapun menurut Muhammad Ibnu al-Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun dalam kebaikan karena mereka menganggap yang berbuat seperti itu orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.[12]

Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam syara') adalah hukuman bersifat mendidik seperti memenjara, dan memukul yang tidak sampai melukai. Tidak boleh melakukan ta'zir dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda).

Peserta muktamar menganjurkan kaum muslimin yang harus melaksanakan ta'zir dengan memungut uang, agar mengikuti Imam Malik (yang memperbolehkannya), Sebagai dasarnya adalah pengrusakan kholifah

---

[11] Yayasan Malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 43.

[12] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah,* 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya tehadap rumah-rumah penjual minuman keras, adapun memungut denda uang, tidak satupun dari ulama pengikut Syafi'i yang memperbolehkannyakarena memungut denda uang tersebut sama termasuk dengan mengambil harta milik orang lain secara batil.

Dalam literatur lain, disebutkan pendapat yang rajih tentang denda adalah keharamannya. Alasan pertama, meskipun orang yang terlambat membayar hutang harus dihukum, tapi belum pernah ada dalam sejarah islam seorang Qadhi (hakim) yang menjatuhkan hukuman denda, sehingga tambahan apapun dari nominal hutang, maka itu termasuk dari riba yang diharamkan. Alasan kedua, denda karena terlambat membayar hutang mirip dengan riba, maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Sesuai dengan kaidah fiqh "*mā qaraba al-syai'a u'thiya hukmuhu*" (apa saja yang mendekati atau mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu tersebut). Sehingga denda karena terlambat membayar hutang atau angsuran utang hukumnya haram karena termasuk riba. Jika denda dihukumi sama dengan riba maka denda merupakan salah satu dana non halal yang juga mengandung unsur riba sebagaimana bunga.[13]

---

[13] Denda karena terlambat membayar hutang menurut islam, dalam http://aryuuki.blogspot.com/2011/01/denda-karena-terlambat-membayar-hutang.html diakses 13 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang mendepositokan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain ia juga harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itu disebut dengan bunga.[14]

Banyak pendapat dan tanggapan di kalangan para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang tentang bunga bank dan riba. Diantara tanggapan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama.

Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah "pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan". Fatwa ini muncul tatkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit suatu negara dari negara lain atau perorangan.

Juga ditanya tentang saham dan surat-surat berharga. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah bahwa:

Ketika Al-Qur'an mengharamkan orang-orang mukmin melakukan transaksi dengan riba, yang pengertiannya telah dibatasi oleh kebiasaan masa

[14]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turunnya Al-Qur'an, yaitu seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian setelah jatuh tempo, debitur mengatakan kepada krediturnya: berikanlah perpanjangan waktu kreditmu kepadaku, maka aku tambahi bunganya, lalu kedua orang itu melakukannya. Inilah yang dinamakan riba berganda-ganda. Kemudian Allah melarang hal semacam ini didalam Islam. Dan biasanya terjadinya riba semacam ini antara si fakir dengan si kaya yang memanfaatkan kesempitan orang dengan tidak memperdulikan sendi-sendi kasih sayang yang menjadi dasar pembangunan masyarakat dalam Islam.

Riba semacam ini oleh rasa kemanusiaan yang luhur tentu tidak dapat dibenarkan. Saya berkeyakinan bahwa debitur yang berada dalam keadaan darurat dan membutuhkan, maka ia terlepas dari dosa dari transaksi semacam ini, karena dia melakukannya secara terpaksa atau dianggap terpaksa orang yang dalam keadaan butuh memperoleh pinjaman dengan bunga diperbolehkan bagi pribadi-pribadi yang mengalami darurat.

Pendapat atau fatwa Syekh Rasyid Ridla, bahwa beliau membenarkan kaum muslimin mengambil hasil bunga dari penduduk negeri kafir. Lebih lanjut beliau berkata: menurut ketentuan asal syariat harta penduduk negeri kafir Harbi boleh diambil oleh pihak yang menguasainya dan mengalahkannya. Riba mengandung kedhaliman, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 279. Sedangkan mendhalimi orang kafir Harbi tidak haram, karena sebagai tindak balasan terhadap kedhalimannya. Sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedhaliman si kafir Harbi membahayakan si muslim. Fatwa lain yang dilontarkan oleh Rasyid Ridla adalah berkenaan dengan pinjaman uang untuk investasi, sehubungan dengan itu setelah mengadakan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang riba menyimpulkan bahwa:

Tidak termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan kadar tertentu (presentasi) baginya dari hasil usaha tersebut. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa sebab, kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha, kecuali melalui penganiayaan dan ketamakan.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, seorang guru besar hukum islam di Universitas Amman, Yordania, mengemukakan pendapat yang sama dengan Abdullah Hamid Hakim, yaitu termsuk riba fadl yang dibolehkan karena darurat dan bersifat sementara. Artinya umat Islam harus berupaya untuk mencari jalan keluar dari sistem bank konvensional tersebut, dengan mendirikan bank Islam, sehingga keraguan atau sikap tidak setuju dengan bank konvensional dapat dihilangkan.[15]

Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, M. Abdullah al-Araby dan Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Jaad al-Haqq dan fuad Muhammad Fachruddin,

---

[15]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yokyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 53-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Beliau mengharamkan bunga bank secara mutlak.

A. Hasan (Persis) berpendapat bahwa bunga bank seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan kerena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران : ١٣٠)

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*".(QS. Ali Imran: 130).[16]

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara subhat (belum jelas keharamannya). Karena yang diharamkan, menurut Muhammadiyah riba yang mengarah kepada pemerasan sejalan dengan firman Allah:

[16] Yayasan Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة : ٢٧٩)

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".(QS. Al-Baqarah: 279).[17]

Muhammadiyah masih ragu apakah ada unsur pemerasan dalam operasional bank. Oleh karena itu, Muhammadiyah menganggapnya syubhat. Tetapi Muhammadiyah membolehkan jika dalam keadaan terpaksa.[18]

Sedangkan sidang Tanwir Muhammadiyah di Pekalongan tahun 1972 mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat mewujudkan keputusan Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 tentang konsepsi perekonomian khususnya lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Mendesak majelis Tarjih PP Muhammadiyah agar dapat mengajukan konsepsi tersebut pada muktamar Muhammadiyah yang akan datang.

Sedangkan pada muktamar Majelis Tarjih Garut tahun 1976, telah ditetapkan berbagai keputusan penting menyangkut masalah uang, hak milik, kewajiban pemilik uang dalam Islam mengenai koperasi simpan pinjam juga telah dibahas dalam sidang Tarjih tahun 1989 di malang. Dalam sidang

---

[17] *Ibid.*, 70.

[18] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah,* 224-225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diputuskan bahwa bunga bunga dalam koperasi simpan pinjam hukumnya mubah, karena bunganya ditetapkan bersama dan dibagi bersama.

Pendapat Nahdlatul Ulama (NU) mengenai bunga dapat dilihat dari keputusan *Lajnah Bahsul Masail*, yaitu terdapat tiga pendapat:

a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut bunga
b. Halal, sebab tidak ada syarat dalam waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
c. Syubhat, sebab para ahli hukum berselisih pendapat mengenai bunga.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat, namun Lajnah mengambil jalan berhati-hati dengan menetapkan bahwa bunga hukumnya haram.

Adapun dalam sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1970 di Karachi, Pakistan, telah menyepakati dua hal penting tentang bunga. Dua hal ini yang melatarbelakangi berdirinya Bank pembangunan Islam, keputusan tersebut adalah:

a. Praktik bank dengan sistem bunga tidak sesuai dengansyariah Islam.
b. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam.

Keputusan Mufti Negara Mesir secara konsisten telah memutuskan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena sama dengan riba.[19]

---

[19]Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diklasifikasikan pendapatnya tentang halal-haramnya atau boleh tidaknya riba atau bunga bank, sebagai berikut:

a. Dalam keadaan-keadaan darurat bunga halal hukumnya. Hanya bunga yang berlipat ganda yangsaja yang dilarang, adapun suku bunga yang wajar dan tidak mendhalimi diperkenankan.
b. Lembaga keuangan bank, demikian juga Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai lembaga hukum tidak termasuk dalam teritorial hukum taklif.
c. Hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunganya dilarang, adapun yang produktif dibolehkan.
d. Bunga diberikan sebagai ganti rugi atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut.
e. Uang dapat dianggap sebagai komoditi sebagaimana barang-barang lainnya sehingga dapat disewakan atau diambil upah atas penggunaanya.
f. Bunga diberikan untuk mengimbangi laju inflasi yang mengakibatkan menyusutnya nilai uang atau daya beli uang.
g. Jumlah uang pada masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti, oleh karena itu bunga diberikan untuk mengimbangi penurunan nilai atau daya beli uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Bunga diberikan sebagai imbalan atas pengorbanan tidak/berpantang menggunakan pendapatan yang diperoleh.[20]

3. Pandangan Islam terhadap Dana non Halal

a. Menurut Yusuf Qardawi

Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Syari'at Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-Ghayah tubirrul wasilah* (tujuan menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip yang mengatakan *al-wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil* (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Bahkan yang ada adalah sebalikya, yaitu setiap tujuan baik harus dicapai dengan cara yang baik pula.

Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi

[20]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yokyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

Demikian seperti apa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disabdakan:

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ[٢١] .

Diriwayatkan dari Abu Kuraib Muhammad bin Alā'i dari Abu Usamah dari Fuḍail bin Marzūq dari Adi bin Ṡābit dari Abi Hazim dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah itu baik, Ia tidak mau menerima kecuali yang baik pula. Allah pun memerintahkan kepada orang mukmin sepertihalnya perintah kepada para Rasul".

Kemudian Rasulullah membacakan ayat:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون : ٥١)

"Hai para rasul makanlah dari yang baik-baik (halal) dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa saja yang kamu perbuat". (al-Mu'minun : 51).[22]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ... (البقرة : ١٧٢)

---

[21] Abul Husain Muslim al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisāburīy, *Shohih Muslim Juz 3*, 85.

[22] Yayasan Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman makanlah dari barang-barang baik yang telah Kami berikan kepadamu ....".(al-Baqarah : 172).[23]

Dan sabdanya pula:

مَنْ جَمَعَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ (ابن خزيمة وابي حبان والحاكم)

"Siapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu, sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosanya akan menimpa dia". (Riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim).

Dan sabdanya pula:

لا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالا حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَلا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ ، إِنَّ الْخَبِيثَ لا يَمْحُو الْخَبِيثَ " (أحمد وغيره)

"Tidak seorangpun yang bekerja untuk medapatkan kekayaan dengan jalan haram kemudian ia sedekahkan, sedekahnya itu akan diterima dan kalau ia infakkan tidak juga memperoleh berkah dan tidak pula ia tinggalkan dibelakang punggungnya (sesudah ia meninggal), melainkan kekayaan itu sebagai perbekalan keneraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Kejelekan tidaklah dapat menghapuskan kejelekan".(Riwayat Ahmad dan lain-lain).[24]

---

[23] Ibid., 42.

[24]Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 37-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Syafi'i Antonio

Sifat qarḍ tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qarḍ dapat diambil dari:

1) Qarḍ yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal bank.
2) Qarḍ yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan saḍaqah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qarḍ, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini ialah kaidah *akhaffu ḍararain* (mengambil muḍarat yang lebih kecil).[25]

c. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi. Semisal penjual yang diberi syarat agar melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dalam transaksi jual-beli, baik maksud pokoknya adalah penjual ataupun barang

[25] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperdagangkan, syarat dan transaksi jual-belinya adalah sah. Ibnu Qayyim juga mengatakan kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi mereka membolehkan denda asalkan bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.[26]

C. Konsep *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian

Maṣlahah (مصلحة) berasal dari kata صلح . itu merupakan maṣdar dari kata صلاح, yakni manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Pengertian maṣlahah dalam bahasa arab adalah perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, dalam arti umum disebutkan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti mencari atau menghasilkan seperti

[26] Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, S.S., Denda dalam Kacamata Syariah, dalam http://ekonomisyariat.com/cakrawala-ekonomi/denda-dalam-kacamata-syariah.html diakses 13 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau juga dengan arti menolak kemudaratan atau kerusakan. Sehingga bisa dipahami bahwa maslahah adalah yang mengandung manfaat dan menolak kemudaratan.[27]

Dalam buku Ushul Fiqh karangan Abdul Wahāb Khālaf, disebutkan pengertian tentang maṣlahah mursalah, yakni sesuatu yang dianggap maṣlahat (manfaat) bagi umum, serta tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.[28] Dengan kata lain maṣlahah yang tidak ada dalil atau lepas dari dalil yang khusus.

Selain itu Abdullah bin Abdul Husein merumuskan maṣlahah mursalah sebagai kemaslahatan yang jelas tidak jelas diakui atau ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia juga termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya.[29]

Al-Ghazali memaknai maṣlahah dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan kerusakan, namun hakikat dari maslahah adalah:

المحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ

"memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)"

---

[27] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

[28] Abdul Wahāb Khālaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Indonesia: al-Haramain, 2004), 84.

[29] Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih; Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga bisa sesuai *maqaṣid syari'ah*, yakni *hifḍ ad-dīn* (memelihara agama), *hifḍ an-nafs* (memelihara jiwa), *hifḍ al-aql* (memelihara akal), *hifḍ nasb* (memelihara keturunan), *hifḍ al-māl* (memelihara harta).[30]

2. Macam-macam

Maṣlahah bila dilihat dari segi tingkat kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dibagi menjadi tiga, yakni:

a. *Maṣlahah Ḍaruriyah* (المصلحة الضرورية) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Yang artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu tujuan yang lima diatas tidak terpenuhi. Dengan bahasa mudahnya adalah kebutuhan pokok (primer).

b. *Maṣlahah Hājiyah* (المصلحة الحاجية) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat ḍaruriy. Bentuk maslahatnya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan tujuan yang lima diatas, namun secara tidak langsung bisa dianggap menjadi salah satu sarana ke tujuan tersebut. Dengan bahasa mudahnya adalah kebutuhan pendukung (sekunder).

---

[30] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlahah Tahsiniyah* (المصلحة التحسنية) adalah kebutuhan hidup manusia yang kepadanya tidak sampai pada tingkat ḍaruriy dan juga tidak sampai pada tingkat hājiy, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan manusia. Dengan bahasa mudahnya kebutuhan pelengkap (tersier).[31]

Sedangkan dari adanya keserasian dan kesejalanan dengan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam maslahah dibagi menjadi tiga, yaitu. Pertama, *maslahah mu'tabarah* yakni maslahah yang sudah diakui oleh syariah dan sudah diatur tentang ketentuan-ketentuannya hukum untuk merealisasikannya. Kedua, *maslahah mulgah* yakni suatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Ketiga, *maslahah mursalah* yang pengertian seperti yang disebutkan dengan diatas.[32]

3. Kehujjahan Maṣlahah mursalah

Beberapa ulama' berbeda pendapat tentang kehujjahan maṣlahah mursalah, yakni pendapat yang menolak diantaranya Syafi'iyyah, Syi'ah, dan

[31] *Ibid.*, 349-350.

[32] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḍohiriyah. Sedangkan pendapat yang menerima diantaranya Mālikiyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah.

Golongan yang menolak maṣlahah mursalah beralasan bahwa wajib menjaga tujuan utama syari'ah, sehingga bisa membedai dengan hukum syariah yang sudah ada, serta juga bisa mencederai kesucian syara'. Sehingga tidak bisa berdasarkan keinginan dan hawa nafsu belaka. Oleh karena itu bisa dengan memakai konsep maṣlahah bisa merubah maksud hukum yang ada.

Sedangkan golongan yang mendukung maṣlahah beralasan, bahwa kemaṣlahatan manusia selalu berubah dan diperbaharui setiap zaman, sehingga hukum harus bisa berkorelasi dengan kemaslahatan tersebut. Hukum islam berdiri sesuai dengan kemaslahatan manusia, sehingga bisa menjadi rahmat baginya, serta mempermudah apa yang menjadi hajat manusia itu sendiri, sesuai dengan firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة : ١٨٥)

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."(QS al-Baqarah: 185).[33]

Hal itu juga sejalan denga apa yang diijtihad oleh Abu Bakar tentang pengumpulan *Muṣhaf* al-Qur'an menjadi satu buku pada masa beliau, karena melihat banyak sahabat yang gugur dalam peperangan sehingga banyak

[33] Yayasan Malik Fahd, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huffaḍ yang meninggal dunia, sehingga ditakutkan al-Qur'an akan hilang. Dan pengumpulan al-Qur'an dilanjutkan oleh Usman bin Affan.[34]

Syarat-syarat kehujjahan maṣlahah dalam hukum islam ada tiga, yakni: *pertama*, maslahah tersebut merupakan hakikatnya, yakni bisa mendatangkan manfaat dan membuat kemudaratan. *Kedua*, hal itu merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi dan perorangan, yakni bisa mendatangkan manfaat bagi orang banyak. *Ketiga*, tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan hukum atau bertentangan dengan tujuan syara'.[35]

[34] Wahbah Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushūl Fiqh*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1995), 93-94

[35] Abdul Wahāb Khālaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 86-87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROFIL DAN SUMBER DANA NON HALAL DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) MANFAAT

A. Selayang Pandang

Berawal dari sebuah kesadaran akan minimnya pemahaman ummat tentang pentingnya sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah di Surabaya. Maka, muncullah sebuah gagasan untuk mendirikan Koperasi Syariah.

Sehingga hadirlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat, yang merupakan lembaga keuangan berlandaskan prinsip syariah Islam. Didukung oleh tenaga yang terampil dan berpengalaman dengan sistem program yang terkomputerisasi. Serta siap melayani dalam menangani setiap transaksi sesuai hukum ekonomi Islam.

KJKS "Manfaat" merupakan salah satu bentuk ikhtiyar dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat khususnya bagi para anggota. Adapun yang mendasari KJKS "Manfaat" adalah untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan menghidupkan roda perekonomian dalam bentuk usaha kegiatan perdagangan yang produktif serta memberikan pendampingan dan pembinaan bagi anggota yang sudah menjalankan usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka tidak ada lagi keraguan bagi umat muslim yang ingin pengelolaan dana secara profesional menurut aturan syariat Islam. Bermuamalah dan menjalankan perekonomian islami, karena sesungguhnya Allah SWT telah menegaskan riba tidak akan membuat manusia mulia disisi-NYA (QS. al-Rūm: 39)

B. Tujuan dan Maksud

1. Mewujudkan ekonomi umat yang produktif dan berkesinambungan.
2. Menciptakan peluang lapangan pekerjaan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat yang diridhoi Allah dunia dan akhirat.
3. Memperluas kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha yang mandiri.
4. Membangun Lembaga mikro yang kuat tatanan kelembagaannya dengan dikelola oleh sumber daya manusia yang handal, terdidik dan terampil.
5. Membantu Usaha Mikro dalam penyediaan modal kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi mikro di daerah sasaran.
6. Membentuk dan membina kualitas Sumber Daya Insani, pengusaha dan pekerja usaha mikro.
7. Membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di wilayah Surabaya khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kelembagaan

SEKILAS	
Nama	KJKS MANFAAT
Kantor Pusat	Jl. Perumdos ITS blog W no. 10 Surabaya-Jawa Timur
Kantor Operasional	Jl. Gayung Kebonsari No. 46, ruko Graha Indah Kav. A-7 Surabaya
Telepon	(031) 72468620
Email	kjksmanfaat@gmail.com
WebBlog	http://www.kjks-manfaat.blogspot.com
Tanggal Berdiri	29 Desember 2006
Tanggal Beroperasi	11 April 2007
Jenis Usaha	Jasa Keuangan Syariah

KJKS Manfaat adalah sebuah lembaga yang berbadan Hukum dengan Nomor Badan Hukum: 63/BH/XVI.37/2007 Tanggal : 11 April 2007. Dalam operasionalnya telah memiliki kelengkapan usaha berupa SIUP, TDP, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWB) No. 02.607.444.3-606.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Struktur Organisasi

Dewan Pengawas Syariah

1. Ahmad mudhoffar, Lc., MA
2. Drs. Syamsul Ma'arif

Pengawas Koperasi

1. Ketua : Suyadi, S.E
2. Anggota : Qodar Iswanto, Amd
3. Anggota : Rachmad Wiyono, Amd

Pengurus Koperasi

1. Ketua : DR. Aries Sulisetyono
2. Sekretaris : Drs. Ali Mustofa
3. Bendahara : M.M. Munir, S.T., MT

Pengelola

1. Manager : Saifuddin, S.Sos
2. Bag. Keuangan : Sumarlina, S.E
3. Bag. Pembiayaan : Yani, S.Pd
4. Bag. Funding : Kartika Dewi, S.Pd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Prinsip Kerja

KJKS "Manfaat" beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya lembaga yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karīmah* (budi pekerti yang mulia), terangkum dalam lima sikap dasar yang disebut SIFAT, yaitu:

1. *Ṣiddīq*, yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Allah SWT
2. *Isṭiqāmah*, yaitu bersikap teguh, sabar dan bijaksana
3. *Faṭānah*, yaitu profesional, disiplin, menaati peraturan, bekerja keras dan inovatif.
4. *Amānah*, yaitu penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha
5. *Tablig*, yaitu bersikap mendidik, membina dan memotivasi (para pegawai dan mitra usaha) untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di dunia.

F. Visi dan Misi

Visi:

"Memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada anggota, usaha mikro, usaha kecil dan stake holder"

Misi:

1. Mengembangkan lembaga keuangan Islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan yang luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengembangkan sumber daya insani (SDI) yang profesional, cerdas, inovasi dan bertaqwa.
3. Memberikan kepercayaan bagi para mitra kerja serta rasa aman bagi semua kalangan yang menikmati jasa lembaga.
4. Berkomitmen tinggi menjadi lembaga keuangan yang murni sesuai syariah serta berorientasi kepada usaha mikro dan kecil.

Koperasi syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau universal. Siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan koperasi syariah. Sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan.

Dalam pelaksanaan visi dan misi diatas, KJKS manfaat memiliki motto "bermanfaat untuk semua"

G. Prinsip Dasar Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat

1. Prinsip titipan atau simpanan "*al-Wadi'ah*"

Al-Wadi'ah adalah akad titipan yang mempunyai barang atau uang kepada pihak yang diberi kepercayaan untuk keselamatan, keamanan, serta keutuhan harta titipan tersebut, atau dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan *tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentasi secara advance,* tetapi betul-betul merupakan kebijakan koperasi.

Berdasarkan jenisnya, akad *Wadī'ah* ada dua:

a. *Wadī'ah yad Amanah*:

1) Aplikasi di koperasi Safe deposit box

2) Penyimpan tidak boleh memanfaatkan barang/uang titipan

3) Penyimpan dapat mengenakan biaya penitipan

b. *Wadī'ah yad Dhamanah*:

1) Aplikasi di koperasi giro dan simpanan

2) Penyimpan boleh memanfaatkan barang/uang titipan

3) Keuntungan sepenuhnya menjadi milik penyimpan

4) Penyimpan dapat memberikan insentif (bonus) kepada penitip

2. Prinsip Kerjasama "*Muḍarabah*"

Muḍarabah merupakan akad antara pemilik dana sebagai "*ṣahibul māl*" dengan koperasi sebagai pengelola dana "*Muḍarib*" untuk mengelola dana dan memperoleh keuntungan serta dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan jenisnya ada dua akad dalam *muḍarabah*:

a. *Muḍarabah Mutlaqah*; Aplikasi di koperasi merupakan investasi tidak terikat berupa deposito atau simpanan.

b. *Muḍarabah Muqayyadah*; Aplikasi di koperasi merupakan investasi terikat.

Untuk produk *muḍarabah*:

a. Sistem basil tidak dapat memastikan keuntungan dimuka, karena harus memperhitungkan hasil investasi

b. Secara finansial tidak ada kepastian sistem bagi hasil lebih besar/kecil dari bunga dan sebaliknya, tergatung pada besarnya indeks hasil investasi dari koperasi syariah manfaat

c. Sistem bunga akan lebih ringkas tapi tidak adil dan potensi memberatkan

Sekilas produk-produk simpanan KJKS Manfaat dengan sistem *Muḍarabah Mutlaqah*:

a. Si QUAT (*Simpanan Qurban dan Aqiqah Bermanfaat*)

Simpanan ini membantu merencanakan nasabah untuk bisa berQurban dan Aqiqah dengan tepat waktu. Sistemnya adalah Muḍrabah Mutlaqah dan mendapatkan bagi hasil.

b. Si PINTAR (*Simpanan Pendidikan Terpelajar*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simpanan dengan perencanaan bagi putra putri nasabah yang ingin menempuh dunia pendidikan. Sistemnya adalah Muḍarabah Mutlaqah dan mendapatkan bagi hasil.

c. Si FITRI (*Simpanan Idhul Fitri*)

Simpanan untuk mempersiapkan hari raya Idhul Fitri dengan lebih terencana. Sistemnya adalah *Muḍarabah Mutlaqah* dan mendapatkan bagi hasil.

d. Si WALI (*Simpanan Walimatul Ursy/Pernikahan*)

Membantu bagi muda mudi untuk mempersiapkan pernikahan lebih baik. Sistemnya adalah *Muḍarabah Mutlaqah* dan mendapatkan bagi hasil.

3. Produk-Produk Penyaluran Dana

a. *Muḍarabah*: Prinsip Bagi Hasil (Profit-sharing)

Secara teknis, *Muḍarabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara muḍarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pada pengelola. Seandainya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pola transaksi *muḍarabah*, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, muḍarabah diterapkan pada: Simpanan dan simpanan berjangka. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *muḍarabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

Dengan menempatkan dana dalam prinsip *muḍarabah*, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di koperasi konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan.

Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *muḍarabah*. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal 30 juta diperoleh pendapatan 5 juta/bulan. Selebihnya dibagi antara koperasi dengan nasabah dengan kesepakatan dimuka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk koperasi.

b. Musyārakah

Dalam sistem ini terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerjasama memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontribusi modal. Keuntungan ataupun resiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di koperasi konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkret, bila nasabah memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, maka bisa menggunakan produk musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah koperasi syariah dan nasabah secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi koperasi syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam koperasi konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

c. *Murabahah*

Dalam prinsip ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam koperasi konvensional akan dikenakan bunga dan diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor koperasi, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem koperasi syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual beli, yang diistilahkan dengan murabahah. Dalam hal ini, koperasi syariah akan membeli mobil yang nasabah inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada nasabah. Tapi, karena koperasi syariah menalanginya dulu, maka pada saat menjual kepada nasabah, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat koperasi syariah sudah disepakati di awal, maka nilai cicilan yang harus nasabah bayarkan relatif lebih tetap.

d. *Salam*

Akad jual beli pesanan antara pembeli dan penjual, spesifikasi (jenis, ukuran, jumlah, mutu) dan harga barang disepakati diawal akadd pembayaran dilakukan dimuka secara penuh, apabila bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang disebut salam parallel, aplikasi, diterapkan untuk produk agribisnis.

e. *Istiṣna*

Akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan, spesifikasi (jenis, macam, ukuran, mutu, jumlah) dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan (dimuka, cicilan dan dibelakang), apabila bank bertindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penerima pesanan kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang disebut *istiṣna* parallel, aplikasi di perbankan, manufaktur, industri kecil menengah dan kontruksi.

f. Ijārah

Secara teknis *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

1) Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.
2) Umur manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.
3) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
4) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan
5) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
6) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik

8) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada koperasi sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.

9) Kelenturan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ijārah muntahiyah bi al-tamlik adalah *ijārah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *ijārah* pada saat tertentu. *Wa'ad* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

Pihak yang melakukan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.

Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad *ijārah* adalah *wa'ad* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janjian itu ingin dilaksankan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sumber Dana dan Pengalokasiannya

Pada awal pendiriannya, KJKS Manfaat memiliki modal sekitar 13 juta yang didapat dari anggota yang terdiri dari 20 orang yaitu berupa simpanan pokok dan wajib, serta dana penyertaan. Dalam rangka pengembangan KJKS Manfaat, pada tahun 2007 mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan sistem qarḍ dari BAZ Jatim sebesar 50 juta.

Dengan adanya bantuan dari BAZ Jatim ini, modal tersebut dikembangkan melalui program-program yang telah dicanangkan sebelumnya, diantaranya program funding: Si QUAT (simpanan qurban dan aqiqah bermanfaat), Si PINTAR (simpanan pendidikan terpelajar), Si FITRI (simpanan idul fitri) dan Si WALI (simpanan walimatul ursy/pernikahan). Adapun program lending meliputi: *muḍarabah, musyarakah, murabahah, salam, istiṣna, ijārah* dan *qarḍ.*

Diantara program-program tersebut yang digunakan untuk menarik nasabah adalah produk *qarḍ*, yaitu sebagai pengenalan koperasi serta untuk mendapatkan nasabah, karena produk qarḍ merupakan pinjaman tanpa imbalan artinya dalam pengembaliannya hanya pokoknya saja. Oleh karena itu banyak nasabah yang tertarik karena dianggap dapat membantu perekonomian mereka.

Ketertarikan nasabah terhadap salah satu produk dari KJKS Manfaat ini, memberi jalan koperasi untuk mempermudah memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk yang lain, serta nasabah yang telah lama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi anggota koperasi dapat mereferensikan kepada orang lain untuk bergabung dengan KJKS Manfaat.

Sejak awal bediri yaitu pada tahun 2006 sampai saat ini jumlah nasabah di KJKS Manfaat sudah mencapai kurang lebih 800 nasabah, dengan adanya nasabah yang semakin lama semakin meningkat, maka dana nasabah juga semakin meningkat pula, oleh karena itu KJKS Manfaat bekerja sama dengan bank koresponden, antara lain: bank Muamalat, BCA Syariah, bank Jatim Syariah, Bank Syariah Mandiri, kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito.

KJKS Manfaat juga bekerjasama dengan koperasi atau BMT lainnya. Dari kerjasama dengan bank koresponden dalam bentuk tabungan, KJKS Manfaat menperoleh bagi hasil, sedangkan dalam bentuk deposito pada bank Jatim Syariah dan Bank Syariah Mandiri mendapatkan tambahan aset berupa giro bank. Hal ini karena untuk mempermudah koperasi dalam pengelolaan uang nasabah yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Adapun denda yang telah dipertentangkan hukumnya oleh para ulama pada bab sebelumnya, oleh KJKS Manfaat ini bukan merupakan aset koperasi melainkan dana yang terpisah dari aset koperasi sendiri, sedangkan pengalokasian dana non halal atau denda ini disalurkan untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jamban, pembangunan aliran air dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALOKASIAN DANA NON HALAL BAGI KEPENTINGAN SOSIAL PADA KJKS MANFAAT GAYUNG KEBONSARI SURABAYA

A. Kajian tentang Kebolehan Dana non Halal

Penerimaan dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak, ṣadaqah. Aset non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Namun dari kebolehan tersebut masih banyak yang diperselisihkan, oleh karena itu perlu ditinjau dari segi metodologi istinbath hukum, dalam hal ini bisa dilihat dari konsep *maṣlahah mursalah*, meskipun konsep tersebut masih banyak dipertentangkan oleh para ulama' tentang kebolehannya dijadikan metodologi dalam hukum Islam.

Sesuatu yang dilarang dalam perbankan syariah ataupun koperasi syariah adalah bunga atau imbalan hasil dari mendepositokan dana pada bank konvensional yang dimasukkan sebagai pendapatan bank, sementara KJKS Manfaat tidak mendepositokan dananya pada bank konvensional melainkan bank-bank syariah, namun pada KJKS Manfaat memungut denda yang didapat dari nasabah yang lalai dalam pembayaraannya dan dialokasikan pada masalah-masalah sosial, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jamban, pembangunan penyaluran air dan yang lainnya untuk kepentingan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemungutan denda yang diperoleh dari kelalaian nasabah dalam pembayarannya yang sedemikian rupa, maka dalam operasionalnya KJKS Manfaat masih mengandung unsur riba, sebagaimana pendapat para ulama' yang menyatakan bahwa denda itu sama dengan riba dan dihukumi haram yang telah dijelaskan pada BAB II salah satunya adalah Yusuf Qarḍawi yang menyatakan bahwa sesuatu yang haram tetap dinilai haram walaupun niat dan tujuannya mulia. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji.

Menurut pandangan Yusuf Qarḍawi, dana yang berasal dari denda, baik dengan alasan untuk efek jera bagi nasabah-nasabah yang lalai dalam pembayaran, serta dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam mensejahterakan. Dengan mengalokasikan dana non halal atau denda untuk kepentingan-kepentingan sosial, oleh karena denda haram, maka beliau mengaramkan secara mutlak.

Selain itu Yusuf Qarḍawi juga berpendapat bahwa siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya tidak ada syafa'at baginya, karena haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai sanggahan yang dilontarkan oleh Yusuf Qarḍawi pada bab sebelumnya tentang dana non halal untuk dana sosial haruslah bisa dilihat dari segi rasional dan segi istinbathnya. Bila hanya mempertimbangkan dari segi sumber dananya saja, maka tentunya dana yang didapat dari sumber yang non halal tersebut, tidak akan terpakai dan selalu mengendap di tabungan. Oleh karena itu, dana non halal yang sama dengan denda karena merupakan riba ini harus dimanfaatkan ataupun disalurkan kepada kepentingan sosial.

Bila hanya melihat dari sumbernya saja, dana yang didapat dari denda tersebut akan sia-sia belaka. Sehingga dana non halal haruslah tetap dipakai dengan memakai dasar prinsip *maṣlahah* diatas. Maka, pendapat Yusuf Qarḍawi bisa dikesampingkan demi kemaslahatan umat, serta dana yang ada bisa dimanfaatkan dijalan sosial.

Selain pendapat-pendapat yang mengharamkan dana non halal atau denda serta pengalokasiannya, terdapat juga pendapat-pendapat yang menghalalkannya diantaranya yang telah tersebut pada bab sebelumnya, dan salah satunya yaitu Muhammad Syafi'i Antonio bahwa pengalokasian dana non halal atau denda untuk kepentingan sosial, salah satu pertimbangan pemanfaatan dana ini adalah kaidah *akhaffu ḍararain* (mengambil maḍarat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika denda tersebut tidak dialokasikan maka dana tersebut akan mengendap pada KJKS Manfaat itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fiqh kontemporer, denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang disebut *al-gharamat at-ta'khiriyah* atau *al-gharamat al-māliyah.* Kebolehan denda memakai dalil hadis nabi: "*tindakan menunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah suatu kezalima*" (HR Bukhari), dan hadis lainnya. Sehingga menurut hadis tersebut orang yang menunda pembayaran hutang maka ia berhak mendapatkan hukuman.[1]

Dengan melihat adanya berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan demi terciptanya suatu pengembangan ekonomi syariah, maka kita tidak boleh hanya melihat satu sisi saja, namun kita juga harus menerapkan segi-segi kehidupan yang sesuai dengan syariah dengan melihat dari segi lain.

Kebijakan yang diambil oleh KJKS Manfaat yaitu untuk kemaslahatan masyarakat di daerah Surabaya dan sekitarnya. KJKS Manfaat juga membolehkan hal ini karena dalam Islam termasuk *maṣlahah mursalah*, dengan alasan demi kebaikan masyarakat, yang mana tidak semua masyarakat Surabaya tergolong mampu dalam memenuhi kebutuhannya, ada sebagian dan masih banyak golongan yang kurang mampu. Serta hal tersebut merupakan kebutuhan manfaat umum, bukan hanya pribadi, hal ini sesuai dengan syarat yang dipakai dalam *maṣlahah mursalah.* Sehingga masyarakat tidak terbebani dengan adanya

---

[1] Denda karena terlambat membayar hutang menurut Islam,dalam http://aryuuki.blogspot.com/2011/01/denda-karena-terlambat-membayar-hutang.html diakses 13 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya, terlebih bagi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, maka mereka memerlukan dana, sehingga koperasi memberikan fasilitas berupa pemberian dana denda atau dana non halal ini. Dengan mengacu pada kemaslahatan tersebut maka pengalokasian dana non halal yakni denda diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan pengertian tentang hal tersebut oleh Abdullah bin Abdul Husein.

B. Dana Non Halal untuk Kepentingan Sosial

Sebagai lembaga keuangan, dalam pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan penghimpunan dana dalam jumlah kecil atau besar, serta keberhasilan menejemen bank dalam mengelola dana-dana masyarakat kedalam bank secara optimal, sehingga dapat mencapai penanaman usaha (*rentabilitas*) yang memadai.

Namun yang menjadi permasalahan utama dalam lembaga keuangan adalah masalah dana, karena suatu lembaga tidak akan berfungsi atau tidak berjalan dengan lancar jika tidak mempunyai dana yang cukup, oleh karena itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat menggunakan berbagai strategi guna memaksimalkan tingkat pencapaian *profitabilitasnya* (laba), diantaranya yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yaitu program lending meliputi: muḍarabah, musyarakah, murabahah, salam, istiṣna, dan ijarah dan qarḍ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya produk-produk *funding* dan *lending*, KJKS Manfaat berkembang, dengan perkembangannya, maka KJKS bekerjasama dengan bank koresponden, karena koperasi beranggapan bahwa uang nasabah dalam jumlah besar lebih aman bila di investasikan pada bank dan juga merupakan salah satu kiat koperasi dalam rangka mengelola dana masyarakat serta mempermudah koperasi dalam menampung uang nasabah.

Kerjasama yang dilakukan oleh KJKS manfaat dengan bank-bank koresponden merupakan suatu kebijakan untuk mempermudah nasabah yang mentransfer uangnya ke KJKS Manfaat serta sebagai media untuk pembayaran angsuran nasabah yang memiliki dana pada bank-bank lainnya.

Adapun denda yang di ambil dari nasabah oleh KJKS manfaat ini bertujuan agar nasabah itu merasa jera, sehingga dalam pembayarannya lancar tanpa adanya kredit macet. Namun bila dengan adanya denda nasabah masih tetap sulit atau tidak jera maka koperasi harus mengingatkan dengan baik dan mendatangi rumah nasabah yang bersangkutan.

Koperasi Manfaat mengambil suatu kebijakan bahwa pendapatan non halal atau denda ini dialokasikan sebagai sarana untuk kepentingan sosial. Namun pada kenyataannya, denda yang diperoleh KJKS Manfaat disalurkan melaui akad hibah, walaupun hibah hukumnya sunnah, namun sumber dananya berasal dari denda yang sebagian ulama menghukumi sama dengan riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga apa yang terjadi di KJKS Manfaat belum sesuai prinsip syariah yang bebas dari unsur riba.

Istilah dana non halal, dalam diskusi intensif Ikatan Akuntan Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk dirubah. Sebab istilah ini dirasa tidak mencerminkan misi syariah. Meskipun istilah dana non halal ini sudah ada sejak lama dan masuk di dalam dunia perbankan. Namun, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan ṣadaqah, maka istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum.

Alasan lain kenapa dirubah menjadi dana untuk kepentingan umum, karena pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan). Dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari denda para nasabah yang lalai dalam pembayarannya, dimana hal ini tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi masyarakat surabaya dan sekitarnya guna kepentingan sosial semata bukan untuk kepentingan koperasi itu sendiri. Serta dapat meyakinkan masyarakat bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah lebih mampu mensejahterakan masyarakat dengan sendi-sendi syari'at Islam. Sehingga, dana yang didapat dari hasil denda-denda nasabah, haruslah dimanfaatkan. Jangan sampai hanya mengendap di tabungan saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya deskriptif dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. KJKS Manfaat menggunakan dana non halal yang mana bersumber dari denda para nasabah yang lalai dalam pembayarannya. Dari dana tersebut KJKS Manfaat meggunakannya sebagai dana kebajikan yakni penyalurannya dialokasikan kepada kepentingan-kepentingan umum, misalnya untuk pembangunan jalan, pembangunan jamban, pembangunan saluran air dan lain sebagainya, dan hal tersebut dianggap dapat membantu masyarakat sekitar.

   Adapun salah satu tujuan KJKS Manfaat mengambil denda dari nasabah ini karena agar nasabah tidak lalai dalam pembayarannya atau tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Serta dengan adanya kebijakan yang dilakukan koperasi ini agar nasabah merasa jera guna menanggulangi kredit macet dan kelancaran dalam suatu pembayaran. Sehingga dana yang didapat dari denda para nasabah yang lalai dalam pembayarannya dapat dimanfaatkan dan hanya mengendap di tabungan saja.

2. Kebijakan yang diambil oleh KJKS Manfaat yaitu untuk kemaslahatan masyarakat dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan di daerah Surabaya dan sekitarnya. KJKS Manfaat juga membolehkan hal ini karena dalam Islam termasuk *maṣlahah mursalah*, dengan alasan demi kebaikan masyarakat, yang mana tidak semua masyarakat Surabaya tergolong mampu dalam memenuhi kebutuhannya, ada sebagian dan masih banyak golongan yang kurang mampu. Supaya masyarakat dapat melangsungkan biaya hidupnya serta tidak merasa terbebani dengan adanya dana-dana sosial lainnya, maka koperasi memberikan fasilitas berupa pemberian dana non halal atau yang disebut dengan denda ini. Dengan mengacu pada kemaslahatan tersebut maka pengalokasian dana non halal yakni denda haruslah tetap dilaksanakan, sebagaimana konsep *maṣlahah* yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Husein.

B. Saran

1. Untuk lembaga keuangan khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaaat supaya semaksimal mungkin dalam menerapkan prinsip syariah demi menjaga operasionalisasinya secara murni yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal pengelolaan dananya agar benar-benar terbebas dari unsur riba.
2. Setiap sumber dana yang didapat harus disalurkan ke jalan sosial, sesuai dengan tujuan utamanya, yakni membantu orang-orang yang kesulitan dengan prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Abdul Wahāb Khālaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Indonesia: al-Haramain, 2004.

Abul Husain Muslim al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisāburīy, *Shohih Muslim*, Beirut: Dar al-Jīl, tt.

Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Absolut, 2008.

Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

M. Nasyah Agus Saputra, *Pasar modal: Analisis Pendapatan Bunga dan Dana Tidak Halal dalam Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional*, Skripsi Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel tahun 2010.

Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional,* Jakarta: Gema Insani, 2004.

Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* Yokyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

Nafi' Mubarok, *Buku Ajar Mahasiswa Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia,* Surabaya: Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011.

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011.

Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer,* Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih; Akal Sebagai Sumber Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2009.

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntasi Syariah di Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Wahbah Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushūl Fiqh,* Damaskus: Dar el-Fikr, 1995.

Yayasan Malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahannya,* Madinah, Thiba'at al-Muṣhaf, 1418 H.

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek,* Jakarta: Alvabet, 1999.

Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, S.S., Denda dalam Kacamata Syariah, dalam http://ekonomisyariat.com/cakrawala-ekonomi/denda-dalam-kacamata-syariah.html diakses 13 Juli 2012

Denda karena terlambat membayar hutang menurut Islam,dalam http://aryuuki.blogspot.com/2011/01/denda-karena-terlambat-membayar-hutang.html diakses 13 Juli 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id